



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan KARIYAWAN SWASTA, tempat kediaman di - DKI Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAMSIR LASAIDA, SH., dan AKBARUDIN NOOR, SH., Advokat dari KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM (PERISTIWA) & PERTNERS, yang beralamat di - kota tangerang selatan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -DKI Jakarta Selatan, dan sekarang beralamat di Jalan Sirsak Blok H No.6 Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 dengan

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.195/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.195/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.JS telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setiabudi, Kabupaten Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Sebagaimana sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor: XXXX/88/VII/2012, tertanggal 14 Juni 2012;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di - Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Selatan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum memiliki anak;
4. Bahwa Pada awal setelah Pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat Harmonis layak nya Suami Istri yang sedang Memadu Kasih, sebagaimana pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi " perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah" dan juga di amanatkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan Kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa";
5. Bahwa Pada mulahnya sejak Juli tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percecokan yang disebabkan;
 - 5.1. Termohon tidak taat dan patu kepada Pemohon atas nasehat Pemohon, sehingga Termohon dianggap tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
 - 5.2. Termohon sering berkata kasar dengan Pemohon ;
 - 5.3. Termohon tidak melayani suami dengan baik sebagaimana layaknya suami istri seperti jarang mengurus rumah

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.195/Pdt.G/2024/PA.JS Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.195/Pdt.G/2024/PA.JS



tangga dengan baik, dan Acutak-acu tathadap suami tidak perduli lagi sama suami;

5.4. Termohon sering keluar rumah tanpa meminta izin dan pergi sesuka hati;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2015, terjadi percecokan dikarenakan Termohon tidak mendengarkan segala nasehat yang Pemohon berikan, ketikan Termohon dinasehati oleh Pemohon untuk fokus mengurus rumah tangga, dan berhenti bekerja, akan tetepi Termohon tidak mendengarkan segala nasehat yang Pemohon berikan yang dimana Ketika itu Termohon pergi dari rumah.

7. Bahwa akibat dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon telah menderita lahir dan batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

8. Dan alasan kami mengajukan Permohonan Perceraian ini sebagaimana di atur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 Huruf F "" (f) antara Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

9. Bahwa berdasarkan di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan Cerai Talak ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan, kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara aquo;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

PERMOHONAN

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.195/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.195/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin Kepada Pemohon (PEMOHON), untuk mengirarkan Talak Raj I satu terhadap Termohon (TERMOHON), di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menghukum Pemohon Untuk membayar Perkara yang timbul dari Perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya *Ex Aeauo Et Bonno*.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. Abd. Razak Bachtiar, S.H., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 31 Januari 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 21 Februari 2024 menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.195/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.195/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah hadir di persidangan dan membenarkan serta menyetujui maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.195/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.195/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkata Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.JS telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah **Rp.205.000,00** (dua ratus lima ribu rupiah).

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.** dan **Drs. Bahril, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Atun, S.H., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.**

Ketua Majelis,

Ttd.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.195/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.195/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Bahril, M.H.I.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Atun, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. ATK Perkara	Rp	100.000,00	
3. Panggilan	Rp	35.000,00	
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00	
6. Redaksi	Rp	10.000,00	
7. Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	205.000,00	(dua ratus lima ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.195/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.195/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)